BAB II

PERAN BP4 DALAM MELAKSANAKAN SK MENTRI DI KUA BUDURAN

A. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah perwujudan dari rasa tanggung jawab umat Islam untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Juga sebagai tuntutan sejarah dan masyarakat juga menyadari akan rendahnya suatu mutu perkawinn di Indonesia sekitar tahun 1950 dan sebelumya, dimana setiap perkawinan terjadi perceraian lebih besar dibandingkan dengan angka perkawinan.

Berangkat dari keprihatinan yang timbul dari tingginya perceraian tersebut, maka pada tanggal 4 April 1954 oleh almarhum H. S. M Nasrudin Latif bergerak hatinya yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta untuk mendirikan sebuah organisasi penasehatan perkawinan yang dianggap sebagai dokter perkawinan bagi suami istri yang sedang di timpa sebuah krisis (penyakit).

Sejarah awal pembentukan BP4 yakni pada tanggal 4 April 1954 semula namanya adalah S.P.P (Seksi Penasehatan Perkawinan) yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 berubah menjadi P-5 (Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan).

Bersamaan dengan itu yakni pada tanggal 3 Oktober 1954, Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Jawa Barat (Abdul Rouf Hamidi) mendirikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi sejenis P-5 dengan nama BP4 (Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan) yang mendapat dukungan dari organisasi wanita dan pemuka masyarakat. Sedang di Yogyakarta dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga).

Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa organisasi yang bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga tersebut pada tanggal 3 Januari 1960 dalam pertemuan dengan pengurus BP4 sejawa, meleburkan diri menjadi organisasi yang bersifat nasional dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) yang berpusat di kota Jakarta dan diketuai oleh Kepala Muda Jawatan Urusan Agama dengan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Sedikitnya ada tiga hal yang melatarbelakangi dan mendorong berdirinya BP4, yaitu:

1. Tingginya Angka Perceraian
2. Banyaknya perkawinan di bawah umur
3. Serta praktek poligami yang tidak sehat

Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka perceraian pada tahun lima puluhan. Dalam perceraian ini, anak-anaklah yang menjadi korban serta banyaknya istri-istri yang tidak menentu nasibnya karena tidak dicerai dan juga tidak diberikan nafkah, karena suaminya meninggalkan keluarganya tanpa meninggalkan sebuah pesan.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang salah satu asasnya adalah mempersukar perceraian, maka orang tidak lagi mudah untuk cerai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi harus ada sebuah alasan-alasan tertentu dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Undang-Undang perkawinan yang berasaskan monogami dan mendewasakan usia nikah, maka batas minimal usia nikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Dengan asas monogami maka orang tidak mudah lagi untuk berpoligami.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang melindungi setiap keluarga dari ancaman perceraian semena-mena, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977 kepanjangan BP4 disempurnakan menjadi'' Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan".

Seiring dengan perjalanan tersebut didirikanlah BP4 di setiap tingkatan yakni mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten sampai. tingkat Kecamatan. Karena pemerintah sendiri menganggap betapa pentingnya lembaga BP4 tersebut untuk didirikan, apalagi di zaman yang serba modern sekarang ini tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian di masyarakat.

BP4 di Kecamatan Buduran didirikan pada tahun 1991, yang mana sebagai pihak penasehat adalah kepala KUA. Sebagai mana yang sudah kita ketahui bahwa tugas dari BP4 adalah memberikan bantuan penasehatan terhadap permasalahan permasalahan kerumahtanggaan, begitupun dengan BP4 yang di Kecamatan Buduran sendiri.[1]

[1] Khusaeri (Kepala KUA), *Wawancara*, Buduran, 10 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian dan landasan hukum BP4

1. Pengertian BP4

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah merupakan Organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Departemen Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.[2]

Seperti yang telah disebutkan sebelumya bahwa BP4 merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu SK Mentri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian.[3]

Dari penjelasan-penjelasan di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa BP4 adalah sebagai lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, dan mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita di mana pergeseran nilai tampak semakin merata. Sering sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga,

---

[2] Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Depag RI, 1993), 212.
[3] Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: Maret 1993), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga rawan terjadi perceraian antara suami istri yang sedang berselisih.

2. Landasan Hukum BP4

Upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga sakinah adalah merupakan sebagian tugas dari BP4. Secara historis tugas tersebut setidak-tidaknya telah melekat pada BP4 sejak tahun 1960-an, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Mentri Agama No. 85 tahun 1961.[4] Sebagaimana dikatakan Ali Akbar adalah sebagai berikut kita harus menyempurnakan dan memperkuat BP4 untuk dapat lebih efisien dan baik dalam melaksanakan tugas membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mencegah perceraian, penyakit rumah tangga, guna membentuk bangsa yang mempunyai akhlaq yang mulia sesuai dengan ajaran Islam.[5]

Oleh karenanya, sebagai lembaga konsultan penasehat keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu menekan atau memperkecil angka perceraian juga mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya pada masyarakat. Adapun alasan yang menjadi Background filsafat berdirinya BP4 dicantukan dalam mukaddimah anggaran dasar BP4, yaitu: firman Allah SWT surat al-Rum ayat 21 yaitu:

---

[4] Mustofa, *Kerjasama Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian dengan Peradilan Agama* (Jakarta: Kantor BP4 Pusat, 1997), 2.

[5] Ali Akbar, *Meningkatkan Usaha BP4 Dalam Penasehatan : Problem Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga* (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ” (QS. ar-Ruum: 21).[6]

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah pertama, bahwa manusia dianjurkan membetuk keluarga di mana Allah menciptakan pria dan wanita, dalam hubungan keluarga atau perkawinan Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lain.[7] Dengan demikian, ketentraman, rasa kasih sayang dan sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan, dan BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut.[8]

Kedua, bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya dari para korps penasehatan. Ketiga, diperlukan adanya korps penasehatan perkawinan yang berakhlaq tinggi, berbudi dan berhati nurani yang bersih, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Ketiga alasan ini merupakan motivasi berdirinya BP4, seluruh aparat dan pelaksana BP4 dalam tiap kesempatan tugasnya harus menjiwai dan menghayati ketiga motivasi ini dan memberi arah dalam

---

[6] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. ALWAAH, 1995), 644.
[7] Mustofa, *Kerjasama Badan Penasehat...,* 12.
[8] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu susunan organisasi yang dilengkapi sejumlah ketentuan, sehingga diharapkan keteraturan dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik.[9]

C. Tujuan, fungsi, dan peran BP4

1. Tujuan BP4

Sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 5 bahwa tujuan didirikannya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spirutual.[10] Untuk mencapai tujuan tersebut di atas BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut:

a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun berkelompok.
b. Mencegah terjadinya perceraian (talak/cerai) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tannga.
d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan Undang-Undang perkawinan dan hukum munakahat.

---

[9]Ibid., 9.
[10] Ali Akbar, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, Hasil Munas BP4 VIII* (Semarang: Kantor BP4 propinsi jawa tengah, 1997), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bekerja sama dengan instasi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
f. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan sebagainya.
g. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
h. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (tumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
i. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila dalam keluarga.
j. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral, yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
k. Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.[11]

2. Fungsi dan Peran BP4

Secara umum BP4 merupakan sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang tidak hanya bertujuan untuk mempertinggi kualitas dan nilai dari sebuah perkawinan serta memujudkan keluarga sejahtera bahagia menurut ajaran Islam. Hal tersebut sesuai dengan upaya meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian keberadaan BP4 serta upaya peningkatan mutu berdasarkan kepentingannya terlebih lagi dalam menghadapi tuntutan dan

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan masyarakat dalam proses modernisasi serta pembangunan di masing-masing wiilayah Indonesia semakin meningkat.[12]

Dalam rangka upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera pada prinsinya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat pada umumnya dan juga keluarga.

Peranan pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji memberikan bimbingan dan pembinaan kehidupan keluarga secara struktural dan operasional.

Dengan kata lain bahwa fungsi dari BP4 itu sendiri sebagai suatu badan penunjang tugas Subdit Pembinaan Perkawinan Bimbingan dan Pembinaan keluarga yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. Dilihat fungsi dari penasehatan, perselisihan, dan perceraian telah banyak dilakukan oleh Korp penasehatan dan juga melalui media BP4 lainnya.

Akan tetapi fungsi penasehatan perkawinan yang sebenarnya berawal dari kehidupan rumah tangga dan tantangan yang dihadapi sangat berat karena kondisi sebagian remaja kita yang jauh menyimpang dari norma-norma agama dan sosial belum ditanggani secara baik dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu BP4 lebih memusatkan kepada pembinaan remaja dan penasehata perkawinan tersebut dengan jalan dan cara sebagai berikut:

---

[12] Depag RI, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV* (Jakarta: BP4 Pusat, 1986), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penanaman ajaran agama dan membantu menyelesaikan permasalahanya.
b. Pembinaan melakukan ibadah yang tepat hingga menimbulkan kesadaran diri.
c. Contoh teladan yang baik.
d. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari pengaruh seksual.[13]

Menurut Arso Sasroatmojo dan A. Wasoit Aulawi mengatakan bahwa penerangan agama dan BP4 akan sangat berjasa bila secara sederhana setiap warga negara setidak- tidaknya yang berkepentingan mengerti isi pokok dari Undang-Undang perkawinan serta peraturan pelaksanaanya.[14]

Selain itu BP4 juga berfungsi sebagai mitra dari KUA dan PA, dimana hubungan ketigaanya bersifat pararel. Adapun keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam hal jabatan kepala KUA yang merangkap ketua BP4 Kecamatan.Kemudian data perkawinan yang sudah tercatat dalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, bagi anggota masyarakat yang akan mengajukan talak atau cerai Pengadilan Agama mudah untuk meneliti data yang sebenarnya.

Pengadilan Agama mengirim tembusan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan hubungan antara BP4 dengan PA adalah

---

[13] Depag RI, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 X* (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), 97.
[14] Asro Sasroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila BP4 mendapatkan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua suami dan istri sepakat untuk melakukan cerai, maka BP4 membuat berita acara ke Pengadilan Agama, yang tembusaanya kepada Kantor Urusan Agama.

Jadi secara teoritis fungsi dari BP4 adalah menitik beratkan perannya pada usaha untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan. Sedangkan secara praktis fungsi BP4 itu sendiri adalah sebagai badan yang bersifat nasional dan juga sebagai penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama yang berperan dan berfungsi dalam memberikan penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan. Sedangkan fungsi dari BP4 sendiri adalah:

a. Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR)
b. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian.
c. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tanggaan secara umum.

Peran BP4 dalam Mencegah terjadinya perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. Badan penasehat yang ada di Buduran mempunyaai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri diantaranya yaitu berupa diskusi atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara yang dilakukan oleh petugas BP4 dengan pihak yang berselisih. Dengan demikian dapat diketahui permasalahannya, setelah itu BP4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut.

Untuk lebih lanjutnya BP4 menyerahkan kembali keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP4 hanya menyarankan kepada pasangan suami istri untuk terlebih dahulu untuk diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat keluarga. Apabila dalam lingkup keluarga tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kemudian baru BP4 akan membantu menyelesaikan permasalahan agar pasangan tersebut dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian.

D. Pokok-Pokok Program Kerja BP4

Berdasarkan Munas BP4 XIV tahun 2009 Pokok-pokok Program Kerja BP4 adalah sebagai berikut:

1. Program Organisasi
   a. Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan Munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta.
   b. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.
   c. Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan.
e. Meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang.
f. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
g. Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui Undang Undang terapan Peradilan Agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung.
h. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.
i. Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014.

2. Program Kerja Bidang
   a. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM
   b. Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga.
   c. Kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga.
   d. Upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.
   e. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menyempurnakan buku Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah.

3. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatan Perkawinan dan Keluarga

a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.

b. Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara perkara di Pengadilan Agama.

c. Mengupayakan kepada Mahkamah Agung agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi.

d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.

e. Mengupayakan rekruitmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.

f. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.

g. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.

h. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melaluitelepon dalam saluran khusus, TV, radio, media cetak dan media elektronika lainnya.

i. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihatan perkawinan dan keluarga.

j. Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.

4. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi.

a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Penyuluhan Keluarga Sakinah
2) Undang-undang, perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, dan undang-undang terkait lainnya.
3) Pendidikan Keluarga Sakinah

b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
1) Media cetak
2) Media elektronik
3) Media tatap muka
4) Media percontohan/keteladanan

c. Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat

d. Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan Daerah

5. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja, dan Lansia.

a. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan

b. Menerbitkan buku tentang Keluarag Sakinah Teladan Tingkat Nasional

c. Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga

e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja, dan lansia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Upaya dan Usaha BP4

Upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga, organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, nuku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatandan pengamalan nilai-nilai keimana, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membiana keluaraga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id